

**SKRIPSI**

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIMES (UNODC)  
DALAM MENGURANGI PEREDARAN ALAT KESEHATAN DAN  
OBAT-OBATAN PALSU DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**NADHIRA FAHRIN**  
**1810111113**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H**

**Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Maraknya kasus pemalsuan alat kesehatan dan obat-obatan palsu di era Covid-19 menjadi perhatian tersendiri, dibuktikan melalui kasus-kasus yang dewasa ini terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan ini berdampak secara ekonomi, sosial, dan kesehatan, salah satunya negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 46 miliar (empat puluh enam miliar rupiah) akibat perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan palsu. Kerugian dan kejahatan tersebut dampak pada munculnya bentuk kejahatan lain seperti kejahatan hak atas kekayaan intelektual dan kejahatan transnasional terorganisir. Dalam hal ini, peran pihak ketiga menjadi sesuatu yang esensial dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum dan pemberantasan alat kesehatan dan obat-obatan palsu. Salah satu lembaga tersebut ialah *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC). UNODC adalah kantor PBB yang bertugas dalam hal pemberantasan kejahatan dan obat-obatan. Untuk mengetahui hal tersebut, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah peran *United Nations on Drugs and Crimes* (UNODC) dalam mengurangi peredaran alat kesehatan dan obat-obatan palsu di Indonesia? 2). Bagaimana aturan hukum dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi peredaran alat kesehatan dan obat-obatan palsu? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, yang mana menggunakan data primer lapangan berupa wawancara yang dilanjutkan dengan penelitian data sekunder dengan metode *library research* dan *web-sourcing*, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni: 1). Terdapat aturan hukum yang mengakomodir tindak pidana pemalsuan barang, baik secara umum maupun khusus. Namun dengan delik aduan, perkara baru dapat diproses ketika ada aduan. Juga belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai alat kesehatan dan obat-obatan palsu. Pemerintah juga turut berkerjasama dengan pihak ketiga, seperti WHO dan Interpol secara praktikal. 2). UNODC sebagai kantor dibawah PBB dapat memberikan *alert* dan rekomendasi kepada pemerintah terkait program penanganan kejahatan pemalsuan barang, yakni melalui tiga mandat tradisional UNODC, yaitu *providing normative guidance*, *capacity building*, dan *research based study*.

Kata Kunci: Alat Kesehatan dan Obat-obatan Palsu, Kejahatan Transnasional Terorganisir, Hak Atas Kekayaan Intelektual, UNODC